

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (*INFORMED CONCENT*) DALAM PELAYANAN KONTRASEPSI

Oleh: Ayu Wandira
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
JL. MT Harjono 193 Malang

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk persetujuan tindakan medik (*informed consent*) yang dibuat antara dokter dengan klien terkait dengan pelayanan kontrasepsi bagi klien KB di Puskesmas Tambelangan Kabupaten Sampang, dan untuk mengetahui penyelesaiannya apabila terjadi tindakan malpraktek dalam pelayanan kontrasepsi bagi klien KB di Puskesmas Tambelangan Kabupaten Sampang. Bentuk penerapan persetujuan tindakan medik secara diam-diam ini, dokter biasanya dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat atau tindakan yang dilakukan atau diberikan pasien/klien.

Kata kunci: persetujuan medis, klien, kontrasepsi

abstract

The aim of the study was to determine the form of informed consent made between doctors and clients related to contraceptive services for family planning clients at Tambelangan Public Health Center, Sampang Regency, and to find out the solution if there were malpractice actions in contraceptive services for family planning clients at Tambelangan District Health Center Lacquer. The form of the application of the agreement of medical action secretly, the doctor can usually catch the approval of the medical action from the signal or action taken or given by the patient / client.

Keywords: medical, client approval, contraception

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana Nasional yang semula berorientasi pada pencapaian target, sejalan dengan perkembangan program saat ini telah berubah menjadi berorientasi pada aspek kualitas yang menjadi perhatian besar dalam pelayanan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi sehat.. Di dalam proses pelayanan KB, harus diawali dengan pemberian informasi yang lengkap, jelas melalui kegiatan pelayanan konseling.

Disamping itu, pelayanan konseling medik juga sangat dibutuhkan, mengingat calon / klien untuk memilih jenis kontrasepsi yng sesuai dengan kondisi medis dan karekateristik klien tersebut. Oleh karena itu, program KB nasional saat ini diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak-hak reproduksi klien dan pasangannya. Dalam Undang-undng No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pada pasal 19 disebutkan bahwa

:”Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa jika seorang wanita maupun pria yang akan melaksanakan hak reproduksinya dengan menggunakan kontrasepsi atau cara KB, maka ia harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya (suami/istri).

Sebelum mendapat pelayanan kontrasepsi, klien dan pasangannya harus mendapatkan informasi dari petugas layanan secara lengkap, jelas dan benar agar dapat menentukan pilihannya dengan tepat. Selanjutnya penentuan pilihan menggunakan kontrasepsi khususnya (implant/IUD/MOP/MOW) harus dinyatakan dengan pengisian lembar Persetujuan Tindakan Medik (*Informed consent*) untuk memastikan bahwa suami dan istri telah sepakat mengenai pengaturan kelahiran dan cara yang akan dipakai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *informed consent* atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Mengacu pada peraturan di atas, bahwa yang dikategorikan sebagai tindakan medik dalam Program Keluarga Berencana Nasional (Program KB Nasional) adalah pelayanan KB yang menggunakan metode kontrasepsi mantap (Kontap) yaitu meliputi MOP (Medis Operasi Pria) dan MOW (Medis Operasi Wanita) dan pelayanan rekonalisasinya, pemasangan dan pencabutan *implant* serta pemasangan dan pencabutan IUD.

Semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien KB harus diinformasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada klien KB serta suami atau istri yang bersangkutan, tentang mengapa tindakan medik tersebut perlu dilakukan dan resiko apa yang dapat ditimbulkannya. Informasi yang diberikan kepada klien KB (suami/istri) tersebut harus disampaikan selengkap-lengkapya, jujur dan benar tentang metode kontrasepsi yang akan digunakan oleh klien tersebut. Hal ini dimaksudkan agar memberikan pengertian bahwa setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan secara tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan yaitu klien KB yang bersangkutan dan pasangannya (suami/istri).

Informed consent pada pelayanan kontrasepsi di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikenal dengan lembar persetujuan tindakan medik pelayanan kontrasepsi. *Informed consent* tersebut seyogyanya harus diketahui dan di pahami sereta dilaksanakan oleh seluruh petugas KB, baik petugas pelayanan di tempat-tempat pelayanan (Rumah Sakit, Puskesmas, dsb) maupun petugas di lini lapangan KB. Hal ini sangat penting karena *informed consent* jangan dilihat sebagai pelengkap administrasi belaka tetapi *informed consent* harus dilihat dari tiga aspek penting, yaitu: aspek profesional, aspek legalitas, dan aspek moral.

Persetujuan klien ini sangat penting karena dalam peningkatan pelayanan kontrasepsi akan berpengaruh besar terhadap kelestarian dan kemantapan dalam memilih alat kontrasepsi, mengingat pada saat ini pendekatan pelayanannya adalah pelayanan yang bermutu yang harus dilakukan oleh tenaga dan produk yang bermutu, informasi

tatap muka terbuka dan tanggung jawab hal ini akan mendorong klien tidak hanya menjadi peserta yang setia, tetapi juga menjadi peserta yang bermutu. Peserta yang bermutu adalah peserta muda dengan rata-rata anak balita yang akan sedikit jumlahnya dan yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang yang handal serta merasa puas terhadap pelayanan yang diterima.

Dengan menggunakan persetujuan tindakan medik (*informed consent*) akan dapat meningkatkan keberhasilan Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) terutama keberhasilan di bidang pelayanan kontrasepsi. Disamping itu, diharapkan dengan *informed consent* secara legalitas memberikan pengayoman hukum terhadap para pemberi pelayanan terutama tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Hal ini belum pernah dilakukan pada saat program KB dicanangkan, mengingat pada waktu itu penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak reproduksi klien belum mendapat perhatian yang serius.

Salah satu hal baru yang dilaksanakan dalam pelayanan kontrasepsi yaitu pemberian persetujuan tindakan medik (*informed consent*) bagi klien KB yang akan mendapatkan pelayanan kontrasepsi terutama kontrasepsi mantap (Kontap) yaitu MOW dan MOP. Disamping itu, untuk pencabutan maupun pemasangan *Implanon* dan pencabutan serta pemasangan IUD segera diberlakukan penggunaan persetujuan tindakan medik (*informed consent*).

Mengingat program tersebut secara nasional disempurnakan mulai tahun 2003, maka tentunya dalam pelaksanaan di lapangan menemui beberapa kendala dan hambatan, namun dengan etikat dan semangat untuk selalu memperbaiki hal-hal yang masih mengalami penyimpangan dimana tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan, tentunya perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan. Masalah-masalah yang timbul dengan diberlakukannya penggunaan lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) bagi klien KB oleh petugas/provider pelayanan teknis, akan menjadi khasanah yang patut untuk diadakan penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni: jenis penelitiannya deskriptif, pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Datanya meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pada mulanya, dalam memperkenalkan program kependudukan Keluarga Berencana kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai alasan terutama alasan kesehatan. Sebab apabila langsung dikemukakan untuk pembatasan kelahiran atau mengurangi tekanan pertambahan penduduk, maka akan mendapatkan tantangan dari masyarakat.

Sebagai bagian dari usaha pembangunan nasional, masalah kependudukan perlu segera mendapatkan pemecahannya. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, maka di Indonesia dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat

BKKBN, yang didirikan pada tanggal 29 Juni 1970 melalui Keputusan Presiden No. 8 tahun 1970 dengan status Lembaga Non Departemen. Dalam operasionalnya, BKKBN pusat mengkoordinasikan BKKBN yang ada di wilayah/daerah, baik wilayah propinsi maupun kota dan kabupaten.

Puskemas bersama dengan jajaran petugas penyuluh KB, dalam upaya untuk mendapatkan akseptor peserta KB terutama dari pasangan usia subur (PUS) boleh di bilang cukup berhasil. Upaya untuk mendapatkan akseptor KB tersebut dilakukan dengan berbagai cara; mulai dari sosialisasi ke desa-desa, termasuk jika ada kegiatan *event-event* tertentu, seperti peringatan hari-hari besar nasional, hari ulang tahun (HUT) institusi tertentu, dan sebagainya.¹

Dengan program keluarga berencana, taraf kehidupan masyarakat akan menjadi lebih meningkat, kehidupan ekonomi akan menjadi lebih baik, pendidikan anak-anak akan lebih mendapatkan perhatian, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Karena itu, jargon yang telah digunakan oleh pemerintah (BKKBN) dengan “dua anak cukup” laki-laki atau perempuan sama saja, tampaknya telah cukup berpengaruh pada masyarakat.

Walau demikian barangkali tidak dapat dilepaskan dari peran aktif tenaga-tenaga penyuluh KB di lapangan. Karena mereka inilah yang berhasil mensosialisasikan program KB kepada masyarakat. Karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika pemerintah berkenan memberikan penghargaan (*reward*), baik kepada tenaga penyuluh lapangan maupun kepada para peserta KB.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Bidan Suyati, yang menginginkan adanya pemberian penghargaan kepada peserta KB dan perhatian terhadap petugas lapangan serta terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi demi untuk memberikan layanan kontrasepsi yang lebih baik kepada masyarakat.²

Namun demikian keberhasilan yang telah dicapai oleh Puskesmas bukannya tanpa kendala, karena dari hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang seringkali dihadapi oleh Puskesmas selama ini adalah tersedianya alat kontrasepsi yang terbatas, karena memang *droppingnya* hanya sedikit dari pemerintah. Oleh karena itu, kiranya perlu ada perhatian dari pihak pemerintah terkait dengan kebutuhan layanan kontrasepsi tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter/bidan. Hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter/bidan untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter/bidan, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan

¹ (Wawancara Kepala Puskesmas Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, pada tanggal 18 Juni 2019).

² (Wawancara dengan Ibu Suyati, Bidan Puskesmas Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, pada tanggal 18 Juni 2019).

pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter/bidan mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.³

Di Indonesia *informed consent* dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Menkes/1989. Walaupun dalam kenyataannya untuk pelaksanaan pemberian informasi guna mendapatkan persetujuan itu tidak sesederhana yang dibayangkan, namun setidaknya-tidaknya persoalannya telah diatur secara hukum, sehingga ada kekuatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan secara hukum.

Pokok persoalan yang menyebabkan sulitnya menerapkan *informed consent* di Indonesia, adalah karena terlalu banyak kendala yang timbul dalam praktik sehari-hari, antara lain bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi sulit dipahami oleh masyarakat khususnya pasien atau keluarganya, batas mengenai banyaknya informasi yang dapat diberikan tidak jelas, masalah campur tangan keluarga atau pihak ketiga dalam hal pemberian persetujuan tindakan medis sangat dominan, dan sebagainya.

Di samping itu, juga sering terdapat perbedaan kepentingan antara pasien dengan dokter. Perbedaan kepentingan ini jika tidak menemui titik temu yang memuaskan kedua belah pihak, akan menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Misalnya, pasien berkepentingan untuk penyembuhan penyakit yang dideritanya, akan tetapi mengingat risiko yang akan timbul berdasarkan informasi yang diperolehnya dari dokter, pasien atau keluarganya menolak memberi persetujuan, sedangkan pada sisi lain dokter yang akan melakukan perawatan membutuhkan persetujuan tersebut.

Pada sisi lain, walaupun secara yuridis diperlukan adanya persetujuan tindakan medis untuk melakukan perawatan, namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa suatu perawatan walaupun tanpa persetujuan tindakan medik, apabila tidak menimbulkan kerugian bagi pasien hal tersebut akan didiamkan saja oleh pasien. Namun jika kesalahan atau kelalaian dilakukan oleh dokter dan akibat dari kesalahan tersebut menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pasien, maka persoalan tersebut akan diselesaikan oleh pasien atau keluarganya melalui jalur hukum. Dalam praktik seperti ini terlihat betapa sulitnya posisi dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan, baik pada tahap diagnosa maupun pada tahap perawatan, sehingga dari mereka diperlukan adanya sikap ketelitian dan kehati-hatian yang sungguh-sungguh.

Dokter dan pasien (peserta kontrasepsi) adalah dua pihak yang berbeda. Disatu pihak dokter adalah orang yang mempunyai keahlian profesional sebagai pemberi jasa, di pihak lain pasien/klien peserta kontrasepsi adalah orang yang memerlukan bantuan jasa profesi dokter sebagai penerima jasa pelayanan. Hubungan antara dokter dan peserta kontrasepsi ini, dimulai pada saat pertama kali calon peserta kontrasepsi memasuki ruang praktek dokter atau puskesmas dengan menyatakan permintaan pelayanan kontrasepsi. Ketika itu, sesungguhnya telah terjadi suatu perjanjian (perikatan) antara dokter dengan pasien/klien peserta kontrasepsi, sesuai dengan maksud pasal 1313 KUH Perdata yaitu

³ (Wawancara Kepala Puskesmas Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, pada tanggal 18 Juni 2019).

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dengan terjadinya perikatan tersebut, maka terjadi hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu (prestasi) dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Prestasi yang dituntut dari tindakan dokter tersebut dapat digolongkan sebagai perikatan untuk berbuat sesuatu, yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Apapun tindakan dokter dalam hubungan ini adalah bertujuan utama untuk memberikan manfaat kepada penerima tindakan tersebut, walaupun semua tindakan yang dilakukan sering menimbulkan resiko yang tinggi rendahnya adalah relatif, dan resiko tersebut berada pada kedua belah pihak.

Mengingat kelanjutan hubungan tersebut mengandung resiko, maka untuk memulai melakukan tindakan medis tersebut diperlukan persetujuan tindakan medik (*informed consent*) tersendiri antara dokter/bidan dengan pasien/klien peserta kontrasepsi. Adapun bentuk penerapan persetujuan tindakan medis dapat diberikan dengan dua cara, yaitu:

1. Lisan.

Lisan adalah bentuk pernyataan paling sederhana dalam arti tidak memerlukan lembaran kertas, tulis menulis bahkan meterai, sehingga bentuk pernyataan ini tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain. Karena sederhananya, maka pernyataan seperti ini hanya digunakan untuk persetujuan atas tindakan medik yang mengandung resiko rendah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan seperti yang tertuang dalam Permenkes RI Nomor: 585/MENKES/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik bahwa “tindakan medik yang tidak mengandung resiko tinggi tidak memerlukan persetujuan tertulis, cukup persetujuan lisan, dan persetujuan tersebut dapat diberikan secara nyata-nyata atau secara diam-diam”.

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa bentuk penerapan persetujuan tindakan medik secara diam-diam ini, dokter biasanya dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat atau tindakan yang dilakukan atau diberikan pasien/klien. Misalnya kalau dokter/bidan mengatakan mau menginjeksi pasien, dia menyingsingkan lengan baju atau menurunkan celananya.⁴

2. *Informed Consent*.

Yang dimaksud dengan *informed consent* adalah “*informed*” berarti sudah mendapat penjelasan, dan “*consent*” berarti persetujuan yang diberikan oleh pasien/klien kepada dokter untuk dilakukan suatu tindakan medik. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik yang dimaksud *Informed Consent*/persetujuan tindakan medik adalah “persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut”.

⁴ (Wawancara Kepala Puskesmas Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, pada tanggal 18 Juni 2019).

Untuk mendapatkan persetujuan, terutama untuk tindakan medik yang beresiko tinggi, dokter harus memberikan informasi yang cukup dan jelas yang diperlukan pasien mengenai tindakan yang harus dilakukan dan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dan jelas, pasien berhak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya secara tertulis.⁵

Termasuk dalam kategori tindakan medik yang mengandung resiko tinggi terkait dengan pemakaian alat kontrasepsi atau penggunaan metode kontrasepsi adalah kontrasepsi mantap (disingkat kontap), yakni salah satu cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan atau dengan kata lain setiap tindakan pembedahan pada saluran telur wanita atau saluran mani pria yang mengakibatkan orang atau pasangan bersangkutan tidak akan memperoleh keturunan lagi. Dilakukan atas permohonan pasangan suami istri yang bersangkutan, tanpa paksaan dari pihak lain dalam bentuk apapun. Kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam :

1. *Vasektomi*, yaitu tindakan kontrasepsi mantap yang dilakukan pada pria yang sering disebut Medis Operasi Pria (MOP),
2. *Tubektomi*, yaitu tindakan kontrasepsi mantap yang dilakukan pada wanita yang sering disebut Medis Operasi Wanita (MOW).

Vasektomi atau Medis Operasi Pria (MOP) adalah tindakan penutupan terhadap kedua saluran sel mani sebelah kanan dan kiri, sehingga pada waktu sanggama sel mani tidak dapat bertemu dengan sel telur, maka akibatnya tidak terjadi kehamilan. Sebaliknya tubektomi atau Medis Operasi Wanita (MOW) adalah tindakan penutupan pada kedua saluran sel telur sebelah kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur tersebut, sehingga pada waktu sanggama tidak dapat bertemu dengan sel mani dan berakibat tidak terjadi kehamilan.

Menurut peneliti, yang harus diperhatikan oleh dokter adalah bahwa dalam memberikan informasi harus jelas dan tidak boleh bersifat menakut-nakuti, memaksa atau mengandung penipuan, karena persetujuan yang diberikan dengan dasar rasa takut, pemaksaan ataupun penipuan menurut pasal 1321 KUH Perdata dianggap tidak sah. Dimana pasal tersebut mengatur cacatnya kata sepakat adalah karena unsur paksaan, penipuan dan sebagainya. Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Persetujuan pasien itu mutlak diperlukan untuk suatu operasi, agar dokter tidak dipersalahkan melakukan penganiayaan. Pernyataan persetujuan ini sah, bila sebelumnya diberikan dahulu informasi yang cukup (*voldoende informatie*). Dengan demikian, suatu persetujuan tidak sah jika sebelumnya dokter tidak memberikan informasi, atau informasi yang diberikan itu sangat minim dan tidak cukup.

Persertujuan yang diberikan dengan tidak sah dapat diartikan sama dengan tidak pernah memberikan persetujuan, yang mengakibatkan seorang dokter bedah yang melakukan pembedahan terhadap seorang pasien, dianggap sebagai penganiayaan dan

⁵ (Wawancara Kepala Puskesmas Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, pada tanggal 18 Juni 2019).

dokter tersebut dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan tindakan melawan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dibuat antara dokter/bidan dengan pasien/klien peserta kontrasepsi dapat berupa persetujuan lisan, untuk tindakan medik yang tidak mengandung resiko tinggi. Sebaliknya yang mengandung resiko tinggi, memerlukan persetujuan tertulis setelah mendapat penjelasan yang cukup.

PENUTUP

Bentuk penerapan persetujuan tindakan medik secara diam-diam ini, dokter biasanya dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat atau tindakan yang dilakukan atau diberikan pasien/klien. Misalnya kalau dokter/bidan mengatakan mau menginjeksi pasien, dia menyingsingkan lengan baju atau menurunkan celananya. Untuk mendapatkan persetujuan, terutama untuk tindakan medik yang beresiko tinggi, dokter harus memberikan informasi yang cukup dan jelas yang diperlukan pasien mengenai tindakan yang harus dilakukan dan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dan jelas, pasien berhak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya secara tertulis. Termasuk dalam kategori tindakan medik yang mengandung resiko tinggi terkait dengan pemakaian alat kontrasepsi atau penggunaan metode kontrasepsi adalah kontrasepsi mantap (disingkat kontap), yakni salah satu cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan atau dengan kata lain setiap tindakan pembedahan pada saluran telur wanita atau saluran mani pria yang mengakibatkan orang atau pasangan bersangkutan tidak akan memperoleh keturunan lagi. Dilakukan atas permohonan pasangan suami istri yang bersangkutan, tanpa paksaan dari pihak lain dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.